



P U T U S A N

No. 1434 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI;**

Tempat lahir : Desa Air Limau, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan;

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 8 Agustus 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Air Limau, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 November 2011;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahan II sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 418/2012/S.194.TAH/PP/2012/MA, tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2012;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 419/2012/S.194.TAH/PP/2012/MA, tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI bersama-sama dengan saksi Milna binti Harman (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Milna bin Harman dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna binti Harman di Kota Prabumulih. Saat Terdakwa menikahi saksi Milna binti Harman, ternyata saksi Milna binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, saksi Milna binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna binti Harman adalah korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna binti Harman, sejak saat itu timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami bin Kurni dan disepakati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Milna binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2011, Terdakwa bersama dengan saksi Milna binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni di Desa Pagar Agung, Dusun II, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa dan saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pulang ke rumah;

Setelah Terdakwa tiba di rumah, selanjutnya Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni dan saksi Milna binti Harman menjawabnya, “Kalau memang hati kamu senang lajulah” dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada saksi Milna binti Harman dengan mengatakan, “Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus”. Untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Milna binti Harman menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa asah dengan tajam dan saksi Milna binti Harman mengetahui saat Terdakwa mengasah parang tersebut;

Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berada di rumah saksi Milna binti Harman di Dusun III, Desa Kemang Tanduk, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa dan saksi Milna binti Harman merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Milna binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus Tamami bin Kurni menghubungi saksi Milna binti Harman melalui handphone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “Nak ngape” dan dijawab saksi Milna binti Harman, “Dimane sekarang” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Di Dusun”, selanjutnya saksi Milna binti Harman mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di Kebun Karet Trans Unit IX”, dan korban Firdaus Tamami bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku SMS kalau besok jadi bertemu”. Pembicaraan antara saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni didengar oleh Terdakwa;

Pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB, sebelum Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Kurni, selanjutnya Terdakwa dan saksi Milna binti Harman mengatur strategi yang akan Terdakwa dan saksi Milna binti Harman lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, di mana disepakati Terdakwa dan saksi Milna binti Harman, bahwa nantinya setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit tersebut, maka sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman di lokasi dekat Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT Kota. Selanjutnya saksi Milna binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni di Kebun Sawit Trans IX tersebut, sedangkan Terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi dan saat Terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni nantinya, maka saksi Milna binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan saat itulah nantinya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa dan saksi Milna binti Harman menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami bin Kurni mengirim SMS melalui handphone milik saksi Milna binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna binti Harman dan saksi Milna binti Harman menyepakatinya dengan menjawab SMS dari korban Firdaus Tamami bin Kurni. Saat itu pun Terdakwa membaca isi SMS yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya dan Terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensinya. Kemudian Terdakwa dengan membonceng saksi Milna binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna binti Harman menerima telepon dari korban Firdaus Tamami bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah mendekati Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dan saksi Milna binti Harman menjawab bahwa saksi Milna binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman. Sekira pukul 13.00 WIB saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harman, sedangkan Terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni yaitu sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW diparkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri di dalam Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna binti Harman, "Siapa di kebun karet yang ada di depan" dan saksi Milna binti Harman menjawab, "Tidak ada". Saat saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, posisi Terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna binti Harman mendengar jejak kaki Terdakwa sudah dekat dan selanjutnya saksi Milna binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas dan saksi Milna binti Harman pergi ke pondok kebun milik saksi Milna binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merek Nokia tipe 6303 clasic. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang Terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, Terdakwa menegur korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan mengatakan, "Hai kak lah lamo sampai" dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, "Lah lamo jugo", kemudian Terdakwa berkata lagi, "Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu" dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, "Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon". Saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Milna binti Harman yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami bin Kurni langsung jatuh telentang dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet milik korban

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Tamami bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian Terdakwa juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah Terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami bin Kurni di balik semak-semak Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami bin Kurni, pergi menemui saksi Milna binti Harman yang menunggu di Pondok Kebun milik saksi Milna binti Harman. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Milna binti Harman, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna binti Harman, bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian saksi Milna binti Harman menanyakan kepada Terdakwa, "Nak dikemanekan uhang itu" dan Terdakwa menjawab, "Nak dicampakkan di rawa-rawa". Kemudian Terdakwa mengantar saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG milik Terdakwa ke Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna binti Harman disuruh Terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, "Dengan tungguhlah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi" dan Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG. Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang Terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni disembunyikan Terdakwa tadi. Saat Terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi telentang dan Terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang



sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian Terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian Terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni dimasukkan Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni semula. Sesampai Terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna binti Harman menunggu dan Terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa benamkan terlebih dahulu dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi Terdakwa benamkan, selanjutnya Terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah yang Terdakwa pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa menemui saksi Milna binti Harman dan Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB Terdakwa dengan berboncengan saksi Milna binti Harman menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni ke rumah saksi Anton bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri, RT.03/RW.05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni kepada saksi Anton bin Saihudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni, berikut uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami bin Kurni telah habis Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari Jalan Pipa dan saksi M. Joni bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau dan terlihat rambut serta telinga dan saksi M. Joni bin Simbang memberitahukan kepada sdr. Apriyadi als. Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami bin Kurni di antaranya saksi Husdalia binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih dan didapatkan pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama saksi Milna binti Harman, yang pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Milna binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna binti Harman menyebabkan korban Firdaus Tamami bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI bersama-sama dengan saksi Milna binti Harman (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Milna bin Harman dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan membonceng istri Terdakwa yaitu saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna binti Harman menerima telepon dari korban Firdaus Tamami bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah mendekati Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dan saksi Milna binti Harman menjawab bahwa saksi Milna binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit, di mana korban Firdaus Tamami bin Kurni merupakan mantan pacar saksi Milna binti Harman yang pertama kali merusak keperawanan saksi Milna binti Harman sebelum saksi Milna binti Harman menikah dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di dekat pondok kebun milik saksi Milna binti Harman. Sekira pukul 13.00 WIB saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna binti Harman sekira jarak 75 (tujuh puluh lima) meter, sedangkan Terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang dan saksi Milna binti Harman mengetahui bahwa Terdakwa mengikutinya dari belakang. Selanjutnya saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni yaitu sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW diparkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri di dalam Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna binti Harman, "Siapa di kebun karet yang ada di depan" dan saksi Milna binti Harman menjawab,

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



“Tidak ada”, padahal saksi Milna binti Harman mengetahui adanya Terdakwa yang sedang berjalan sambil bersembunyi di balik-balik Pohon Sawit, tidak jauh dari tempat saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni. Saat saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, posisi Terdakwa berjalan bersembunyi di balik Pohon Sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna binti Harman mendengar jejak kaki Terdakwa sudah dekat dan saksi Milna binti Harman mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa marah sejak mengetahui keadaan saksi Milna binti Harman setelah menikah dengan Terdakwa sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, akibat dirusak keperawanan pertama kali oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian saksi Milna binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, padahal saksi Milna binti Harman mengetahui Terdakwa akan menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan parang yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya saksi Milna binti Harman pergi dan Terdakwa langsung mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang Terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, Terdakwa menegur korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan mengatakan, “Hai kak lah lamo sampai” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Lah lamo jugo”, kemudian Terdakwa berkata lagi, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”. Saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone merek Nokia tipe 6303 clasic miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Saat itu Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah organ tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni yang vital dan mematikan yaitu kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Milna binti Harman mengetahui hal tersebut. Setelah itu korban Firdaus Tamami bin Kurni langsung jatuh telentang dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian Terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami bin Kurni di balik semak-semak Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami bin Kurni menemui saksi Milna binti Harman yang tidak jauh dari tempat disembunyikannya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mengantar saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG milik Terdakwa ke Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dan saksi Milna binti Harman mengetahuinya. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna binti Harman disuruh Terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, “Dengan tunggulah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi” dan Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG. Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang Terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni disembunyikan Terdakwa tadi. Saat Terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi telentang dan Terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian Terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian Terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni dimasukkan Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jalan Pipa Gas PT Pertamina Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni semula. Sesampai Terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna binti Harman menunggu dan Terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa benamkan terlebih dahulu dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi Terdakwa benamkan, selanjutnya Terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa menemui saksi Milna binti Harman dan Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan berboncengan saksi Milna binti Harman menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni ke rumah saksi Anton bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT.03/RW.05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni kepada saksi Anton bin Saihudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni, berikut uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami bin Kurni telah habis Terdakwa dan saksi Milna binti Harman penggunaan untuk keperluan sehari-hari;



Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman sedang berburu babi di Kebun Karet di Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa dan saksi M. Joni bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau dan terlihat rambut serta telinga dan saksi M. Joni bin Simbang memberitahukan kepada sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami bin Kurni di antaranya saksi Husdalia binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih dan didapatkan pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama saksi Milna binti Harman yang pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Milna binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna binti Harman menyebabkan korban Firdaus Tamami bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI bersama-sama dengan saksi Milna binti Harman (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Milna bin Harman dengan cara sebagai berikut:

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna binti Harman di Kota Prabumulih. Saat Terdakwa menikahi saksi Milna binti Harman, ternyata saksi Milna binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, saksi Milna binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna binti Harman adalah korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna binti Harman. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami bin Kurni, dan disepakati oleh saksi Milna binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2011, Terdakwa bersama dengan saksi Milna binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa dan saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman pulang;

Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berada di rumah saksi Milna binti Harman di Dusun III Desa Kemang Tanduk, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Milna binti Harman untuk menghubungi korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan maksud untuk mengajak bertemu dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, maka Terdakwa dan saksi Milna binti Harman akan melaksanakan niat Terdakwa dan saksi Milna binti Harman untuk melukai korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian saksi Milna binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus Tamami bin Kurni menghubungi saksi Milna binti Harman melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “Nak ngape” dan dijawab saksi Milna binti Harman, “Dimane sekarang” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Di dusun”, selanjutnya saksi Milna binti Harman mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di Kebun Karet Trans Unit IX” dan korban Firdaus Tamami bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku SMS kalau besok jadi bertemu”. Pembicaraan antara saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni didengar oleh Terdakwa. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni melalui handphone, selanjutnya Terdakwa mengatakan, “Mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh” dan saksi Milna binti Harman menjawab, “Jangan sampai dibunuh”, dan Terdakwa diam saja;

Keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB, sebelum Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa dan saksi Milna binti Harman mengatur strategi yang akan Terdakwa dan saksi Milna binti Harman lakukan melaksanakan niat Terdakwa dan saksi Milna sebelumnya, di mana disepakati Terdakwa dan saksi Milna binti Harman, bahwa nantinya setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman di lokasi dekat Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota. Selanjutnya saksi Milna binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni di Kebun Sawit Trans 9 tersebut, sedangkan Terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi dan saat Terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni nantinya, maka saksi Milna binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan saat itulah nantinya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa dan saksi Milna binti Harman melukai korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami bin Kurni mengirim SMS melalui handphone milik saksi Milna binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna binti Harman dan saksi Milna binti Harman menyepakatinya dengan menjawab SMS dari korban Firdaus Tamami bin Kurni. Saat itu pun Terdakwa membaca isi SMS yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya dan Terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensinya. Kemudian Terdakwa dengan membonceng saksi Milna binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah mendekati Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dan saksi Milna binti Harman menjawab bahwa saksi Milna

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman. Sekira pukul 13.00 WIB saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna binti Harman, sedangkan Terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni yaitu sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW diparkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri di dalam Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna binti Harman, "Siapa di kebun karet yang ada di depan" dan saksi Milna binti Harman menjawab, "Tidak ada". Saat saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, posisi Terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna binti Harman mendengar jejak kaki Terdakwa sudah dekat dan selanjutnya saksi Milna binti Harman permissi sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas dan saksi Milna binti Harman pergi ke pondok kebun milik saksi Milna binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merek Nokia type 6303 clasic. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang Terdakwa pegang (ditentang) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, Terdakwa menegur korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan mengatakan, "Hai kak lah lamo sampai" dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, "Lah lamo jugo", kemudian Terdakwa berkata lagi, "Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu" dan dijawab korban, "Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon". Saat itu korban dalam posisi lengah sambil memainkan handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Milna binti Harman yang telah



direncanakan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami bin Kurni langsung jatuh telentang dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian Terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa melihat korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia dan Terdakwa panik dan timbul niat Terdakwa untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni untuk menyembunyikannya dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami bin Kurni di balik semak-semak Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami bin Kurni, pergi menemui saksi Milna binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna binti Harman. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Milna binti Harman, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna binti Harman, bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah meninggal dunia, dan saksi Milna binti Harman menanyakan kepada Terdakwa, “Nak dikemanekan uhang itu” dan dijawab Terdakwa, “Nak dicampakkan di rawa-rawa”, Kemudian Terdakwa mengantar saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG milik Terdakwa ke Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna binti Harman disuruh Terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, “Dengan tunggulah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi” dan Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG. Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang Terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni disembunyikan Terdakwa tadi. Saat Terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi telentang dan Terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian Terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian Terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni dimasukkan Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni semula. Sesampai Terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna binti Harman menunggu dan Terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi Terdakwa benamkan, selanjutnya Terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami



bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian Terdakwa menemui saksi Milna binti Harman dan Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan berboncengan saksi Milna binti Harman menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni ke rumah saksi Anton bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT.03/RW.05. Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni kepada saksi Anton bin Saihudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni, berikut uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami bin Kurni telah habis Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa dan saksi M. Joni bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni bin Simbang memberitahukan kepada sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami bin Kurni di antaranya saksi Husdalia binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih dan didapatkan pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama saksi Milna binti Harman yang pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Milna binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna binti Harman menyebabkan korban Firdaus Tamami bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI bersama-sama dengan saksi Milna binti Harman (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Milna bin Harman dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna binti Harman di Kota Prabumulih. Saat Terdakwa menikahi saksi Milna binti Harman, ternyata saksi Milna binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, saksi Milna binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna binti Harman adalah korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna binti Harman. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami bin Kurni dan disepakati oleh saksi Milna binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2011, Terdakwa bersama dengan saksi Milna binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni di Desa Pagar Agung, Dusun II, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa dan saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman pulang;

Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berada di rumah saksi Milna binti Harman, di Dusun III, Desa Kemang Tanduk, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Milna binti Harman untuk menghubungi korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan maksud untuk mengajak bertemu dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, maka Terdakwa dan saksi Milna binti Harman akan melaksanakan niat Terdakwa dan saksi Milna binti Harman untuk melukai korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian saksi Milna binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus Tamami bin Kurni menghubungi saksi Milna binti Harman melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “Nak ngape” dan dijawab saksi Milna binti Harman, “Dimane sekarang” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Di dusun”, selanjutnya saksi Milna binti Harman mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di Kebun Karet Trans Unit 9” dan korban Firdaus Tamami bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku SMS kalau besok jadi bertemu”. Pembicaraan antara saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni didengar oleh Terdakwa. Setelah saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni melalui handphone, selanjutnya Terdakwa mengatakan, “Mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh” dan saksi Milna binti Harman menjawab, “Jangan sampai dibunuh” dan Terdakwa diam saja;

Keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB, sebelum Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa dan saksi Milna binti Harman mengatur strategi yang akan Terdakwa dan saksi Milna binti Harman lakukan melaksanakan niat Terdakwa dan saksi Milna sebelumnya, di mana disepakati Terdakwa dan saksi Milna binti Harman, bahwa nantinya setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman di lokasi dekat Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota. Selanjutnya saksi Milna binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni di Kebun Sawit Trans 9 tersebut, sedangkan Terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi dan saat Terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni nantinya, maka saksi Milna binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permissi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan saat itulah nantinya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa dan saksi Milna binti Harman melukai korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami bin Kurni

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim SMS melalui handphone milik saksi Milna binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna binti Harman dan saksi Milna binti Harman menyepakatinya dengan menjawab SMS dari korban Firdaus Tamami bin Kurni. Saat itu pun Terdakwa membaca isi SMS yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya dan Terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensinya. Kemudian Terdakwa dengan membonceng saksi Milna binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah mendekati Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dan saksi Milna binti Harman menjawab bahwa saksi Milna binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman. Sekira pukul 13.00 Wib saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna binti Harman, sedangkan Terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni yaitu sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW diparkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri di dalam Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna binti Harman, "Siapa di kebun karet yang ada di depan" dan saksi Milna binti Harman menjawab, "Tidak ada". Saat saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, posisi Terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna binti Harman mendengar jejak kaki Terdakwa sudah dekat dan selanjutnya saksi Milna binti Harman permissi sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan alasan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alas dan saksi Milna binti Harman pergi ke pondok kebun milik saksi Milna binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merek Nokia type 6303 classic. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang Terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, Terdakwa menegur korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan mengatakan, “Hai kak lah lamo sampai” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Lah lamo jugo”, kemudian Terdakwa berkata lagi, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu” dan dijawab korban, “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Untuk melancarkan niat Terdakwa dan saksi Milna binti Harman yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami bin Kurni langsung jatuh telentang dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian Terdakwa juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa melihat korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia dan Terdakwa panik dan timbul niat Terdakwa untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni untuk menyembunyikannya dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami bin Kurni di balik semak-semak Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami bin Kurni, pergi menemui saksi Milna binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna binti Harman. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Milna binti Harman, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna binti Harman, bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah meninggal dunia dan saksi Milna binti

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harman menanyakan kepada Terdakwa, “Nak dikemanekan uhang itu” dan dijawab Terdakwa, “Nak dicampakkan di rawa-rawa”, Kemudian Terdakwa mengantar saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG milik Terdakwa ke Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna binti Harman disuruh Terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, “Dengan tunggulah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi” dan Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG. Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang Terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni disembunyikan Terdakwa tadi. Saat Terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi telentang dan Terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian Terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian Terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni dimasukkan Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Firdaus Tamami bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni semula. Sesampai Terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna binti Harman menunggu dan Terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa benamkan terlebih dahulu dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi Terdakwa benamkan, selanjutnya Terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian Terdakwa menemui saksi Milna binti Harman dan Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berboncengan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni ke rumah saksi Anton bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT.03/ RW.05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni kepada saksi Anton bin Saihudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni, berikut uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami bin Kurni telah habis Terdakwa dan saksi Milna binti Harman penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa dan saksi M. Joni bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau dan terlihat rambut serta telinga dan saksi M. Joni bin Simbang memberitahukan kepada

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami bin Kurni di antaranya saksi Husdalia binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih dan didapatkan pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama saksi Milna binti Harman yang pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Milna binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna binti Harman menyebabkan korban Firdaus Tamami bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA;

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna binti Harman di Kota Prabumulih. Saat Terdakwa menikahi saksi Milna binti Harman, ternyata saksi Milna binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, saksi Milna binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna binti Harman adalah korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna binti Harman, sejak saat itu timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami bin Kurni. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2011, Terdakwa bersama dengan saksi Milna binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni di Desa Pagar Agung, Dusun II, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa dan saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman pulang;

Setelah Terdakwa tiba di rumah, selanjutnya Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada saksi Milna binti Harman dengan mengatakan, “Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus”. Untuk melancarkan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa asah dengan tajam;

Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berada di rumah saksi Milna binti Harman di Dusun III, Desa Kemang Tanduk, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Milna binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone mengajak bertemu, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus Tamami bin Kurni menghubungi saksi Milna binti Harman melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “Nak ngape” dan dijawab saksi Milna binti Harman, “Dimane sekarang” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Di dusun”, selanjutnya saksi Milna binti Harman mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di Kebun Karet Trans Unit 9” dan korban Firdaus Tamami bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku SMS kalau besok jadi bertemu”. Pembicaraan antara saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni didengar oleh Terdakwa;

Pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB, sebelum Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengatur rencana, bahwa nantinya setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman di lokasi dekat Kebun

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota. Selanjutnya saksi Milna binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni di Kebun Sawit Trans 9 tersebut, sedangkan Terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi dan saat Terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni nantinya, maka saksi Milna binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan saat itulah nantinya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni. Tidak beberapa lama korban Firdaus Tamami bin Kurni mengirim SMS melalui handphone milik saksi Milna binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna binti Harman dan saksi Milna binti Harman menyepakatinya dengan menjawab SMS dari korban Firdaus Tamami bin Kurni. Saat itu pun Terdakwa membaca isi SMS yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya dan Terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensisnya. Kemudian Terdakwa dengan membonceng saksi Milna binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah mendekati Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dan saksi Milna binti Harman menjawab bahwa saksi Milna binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman. Sekira pukul 13.00 WIB saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna binti Harman, sedangkan Terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni yaitu sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW diparkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri di dalam Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih.



Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna binti Harman, “Siapa di kebun karet yang ada di depan” dan saksi Milna binti Harman menjawab, “Tidak ada”. Saat saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, posisi Terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna binti Harman mendengar jejak kaki Terdakwa sudah dekat dan selanjutnya saksi Milna binti Harman memberi sebarang dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas dan saksi Milna binti Harman pergi ke pondok kebun milik saksi Milna binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merek Nokia type 6303 classic. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang Terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, Terdakwa menegur korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan mengatakan, “Hai kak lah lamo sampai” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Lah lamo jugo”, kemudian Terdakwa berkata lagi, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu” dan dijawab korban, “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak neleon”. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Untuk melancarkan niat Terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami bin Kurni langsung jatuh telentang dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian Terdakwa juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah Terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami bin

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Kurni di balik semak-semak Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami bin Kurni, pergi menemui saksi Milna binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna binti Harman. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Milna binti Harman, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna binti Harman, bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian saksi Milna binti Harman menanyakan kepada Terdakwa, "Nak dikemanekan uhang itu" dan Terdakwa menjawab, "Nak dicampakkan di rawa-rawa". Kemudian Terdakwa mengantar saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG milik Terdakwa ke Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna binti Harman disuruh Terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, "Dengan tunggulah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi" dan Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG. Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang Terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni disembunyikan Terdakwa tadi. Saat Terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi telentang dan Terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian Terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian Terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang



sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni dimasukkan Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni semula. Sesampai Terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna binti Harman menunggu dan Terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa benamkan terlebih dahulu dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi Terdakwa benamkan, selanjutnya Terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah yang Terdakwa pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa menemui saksi Milna binti Harman dan Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berboncengan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni ke rumah saksi Anton bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT.03/RW.05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni kepada saksi Anton bin Saihudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni, berikut uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami bin Kurni telah habis Terdakwa dan saksi Milna binti Harman penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa dan saksi M. Joni bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau dan terlihat rambut serta telinga dan saksi M. Joni bin Simbang memberitahukan kepada sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami bin Kurni di antaranya saksi Husdalia binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih dan didapatkan pelakunya adalah Terdakwa yang dibantu oleh saksi Milna binti Harman, yang pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Milna binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan membonceng istri Terdakwa yaitu saksi Milna binti Harman dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah mendekati Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dan saksi Milna binti Harman menjawab bahwa saksi Milna binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit, di mana korban Firdaus Tamami bin Kurni merupakan mantan pacar saksi Milna binti Harman yang pertama kali merusak keperawanan saksi Milna binti Harman sebelum saksi Milna binti Harman menikah dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di dekat pondok kebun milik saksi Milna binti Harman. Sekira pukul 13.00 WIB saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna binti Harman sekira jarak 75 (tujuh puluh lima) meter, sedangkan Terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang. Selanjutnya saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni yaitu sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW diparkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri di dalam Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna binti Harman, “Siapa di kebun karet yang ada di depan” dan saksi Milna binti Harman menjawab, “Tidak ada”. Saat saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, posisi Terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna binti Harman mendengar jejak kaki Terdakwa sudah dekat dan saksi Milna binti Harman mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa marah sejak mengetahui keadaan saksi Milna binti Harman setelah menikah dengan Terdakwa sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, akibat dirusak keperawanan pertama kali oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian saksi Milna binti Harman permissi sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya saksi Milna binti Harman pergi dan Terdakwa langsung mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang Terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



kanan. Setelah dekat, Terdakwa menegur korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan mengatakan, “Hai kak lah lamo sampai” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Lah lamo jugo”, kemudian Terdakwa berkata lagi, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu” dan dijawab korban, “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”. Saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone merek Nokia type 6303 clasic miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Saat itu Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah organ tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni yang vital dan mematikan yaitu kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Milna binti Harman mengetahui hal tersebut. Setelah itu korban Firdaus Tamami bin Kurni langsung jatuh telentang dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian Terdakwa juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah Terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami bin Kurni di balik semak-semak Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami bin Kurni menemui saksi Milna binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna binti Harman dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna binti Harman bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mengantar saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG milik Terdakwa ke Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna binti Harman disuruh Terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, “Dengan tunggulah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi” dan Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Vega R warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No. Pol. BG 5085 CG. Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang Terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni disembunyikan Terdakwa tadi. Saat Terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi telentang dan Terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian Terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian Terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni dimasukkan Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni semula. Sesampai Terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna binti Harman menunggu dan Terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, di mana karung plastik yang berisi badan dan

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa benamkan terlebih dahulu dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi Terdakwa benamkan, selanjutnya Terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa menemui saksi Milna binti Harman dan Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni ke rumah saksi Anton bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri, RT.03/RW.05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni kepada saksi Anton bin Saihudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni, berikut uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami bin Kurni telah habis Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman sedang berburu babi di Kebun Karet di Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa dan saksi M. Joni bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau dan terlihat rambut serta telinga dan saksi M. Joni bin Simbang memberitahukan kepada sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami bin Kurni di antaranya saksi Husdalia binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih dan didapatkan pelakunya adalah Terdakwa yang dibantu oleh saksi Milna binti Harman, yang pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milna binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan membonceng istri Terdakwa yaitu saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah mendekati Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dan saksi Milna binti Harman menjawab bahwa saksi Milna binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit, di mana korban Firdaus Tamami bin Kurni merupakan mantan pacar saksi Milna binti Harman yang pertama kali merusak keperawanan saksi Milna binti Harman sebelum saksi Milna binti Harman menikah dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di dekat pondok kebun milik saksi Milna binti Harman. Sekira pukul 13.00 WIB saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna binti Harman sekira jarak 75 (tujuh puluh lima) meter, sedangkan Terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang. Selanjutnya saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni yaitu sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW diparkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri di dalam Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna binti Harman, “Siapa di kebun karet yang ada di depan” dan saksi Milna binti Harman menjawab, “Tidak ada”. Saat saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, posisi Terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna binti Harman mendengar jejak kaki Terdakwa sudah dekat, kemudian saksi Milna binti Harman permissi sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya saksi Milna binti Harman pergi dan Terdakwa langsung mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang Terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, Terdakwa menegur korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan mengatakan, “Hai kak lah lamo sampai” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Lah lamo jugo”, kemudian Terdakwa berkata lagi, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu” dan dijawab korban, “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”. Saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone merek Nokia tipe 6303 clasic miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Saat itu Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah organ tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni yang vital dan mematikan yaitu kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Milna binti Harman mengetahui hal tersebut. Setelah itu korban Firdaus Tamami bin Kurni langsung jatuh telentang dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian Terdakwa juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus



Tamami bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah Terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami bin Kurni di balik semak-semak Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami bin Kurni menemui saksi Milna binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna binti Harman, dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna binti Harman bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mengantar saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG milik Terdakwa ke Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna binti Harman disuruh Terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, "Dengan tunggulah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi" dan Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG. Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang Terdakwa penggunaan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni disembunyikan Terdakwa tadi. Saat Terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi telentang dan Terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian Terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



dalam karung plastik yang sama. Kemudian Terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni dimasukkan Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni semula. Sesampai Terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna binti Harman menunggu dan Terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa benamkan terlebih dahulu dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi Terdakwa benamkan, selanjutnya Terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa menemui saksi Milna binti Harman dan Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni ke rumah saksi Anton bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri, RT.03/RW.05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni kepada saksi Anton bin Saihudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni, berikut uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Firdaus Tamami bin Kurni telah habis Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman sedang berburu babi di Kebun Karet di Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa dan saksi M. Joni bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau dan terlihat rambut serta telinga dan saksi M. Joni bin Simbang memberitahukan kepada sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami bin Kurni di antaranya saksi Husdalia binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih dan didapatkan pelakunya adalah Terdakwa yang dibantu oleh saksi Milna binti Harman, yang pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Milna binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/75/RSUD.PBM/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan berat, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna binti Harman di Kota Prabumulih. Saat Terdakwa menikahi saksi Milna binti Harman, ternyata saksi Milna binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, saksi Milna binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna binti Harman adalah korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna binti Harman. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami bin Kurni dan disepakati oleh saksi Milna binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2011, Terdakwa bersama dengan saksi Milna binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni di Desa Pagar Agung, Dusun II, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa dan saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman pulang;

Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berada di rumah saksi Milna binti Harman di Dusun III, Desa Kemang Tanduk, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Milna binti Harman untuk menghubungi korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan maksud untuk mengajak bertemu, dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, maka Terdakwa akan melaksanakan niat Terdakwa untuk melukai korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian saksi Milna binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus Tamami bin Kurni menghubungi saksi Milna binti Harman melalui handphone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “Nak ngape” dan dijawab saksi Milna binti Harman, “Dimane sekarang” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Di dusun”, selanjutnya saksi Milna binti Harman mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di Kebun Karet Trans Unit 9” dan korban Firdaus Tamami bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku SMS kalau besok jadi bertemu”. Pembicaraan antara saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni didengar oleh Terdakwa. Setelah saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kurni melalui handphone, selanjutnya Terdakwa mengatakan, “Mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh” dan saksi Milna binti Harman menjawab, “Jangan sampai dibunuh” dan Terdakwa diam saja;

Keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB, sebelum Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengatur rencana yang nantinya setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman di lokasi dekat Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota. Selanjutnya saksi Milna binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni di Kebun Sawit Trans 9 tersebut, sedangkan Terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi dan saat Terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni nantinya, maka saksi Milna binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permissi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan saat itulah nantinya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa melukai korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mengatur rencana tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami bin Kurni mengirim SMS melalui handphone milik saksi Milna binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna binti Harman dan saksi Milna binti Harman menyepakatinya dengan menjawab SMS dari korban Firdaus Tamami bin Kurni. Saat itu pun Terdakwa membaca isi SMS yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya dan Terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensisnya. Kemudian Terdakwa dengan membonceng saksi Milna binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah mendekati Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dan saksi Milna binti Harman menjawab bahwa saksi Milna binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna binti

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Harman. Sekira pukul 13.00 WIB saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna binti Harman, sedangkan Terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni yaitu sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW diparkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri di dalam Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna binti Harman, "Siapa di kebun karet yang ada di depan" dan saksi Milna binti Harman menjawab, "Tidak ada". Saat saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, posisi Terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna binti Harman mendengar jejak kaki Terdakwa sudah dekat dan selanjutnya saksi Milna binti Harman permissi sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas dan saksi Milna binti Harman pergi ke pondok kebun milik saksi Milna binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merek Nokia tipe 6303 classic. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang Terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, Terdakwa menegur korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan mengatakan, "Hai kak lah lamo sampai" dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, "Lah lamo jugo", kemudian Terdakwa berkata lagi, "Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu" dan dijawab korban, "Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon". Saat itu korban dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Untuk melancarkan niat Terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali, di mana tebasan parang yang Terdakwa tebasan tersebut disadari Terdakwa akan mengakibatkan luka berat bagi



korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah itu korban Firdaus Tamami bin Kurni langsung jatuh telentang dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian Terdakwa juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa melihat korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia dan Terdakwa panik dan timbul niat Terdakwa untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni untuk menyembunyikannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami bin Kurni, dan Terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami bin Kurni di balik semak-semak Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami bin Kurni, pergi menemui saksi Milna binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna binti Harman. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Milna binti Harman, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna binti Harman, bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa mengantar saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG milik Terdakwa ke Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna binti Harman disuruh Terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, “Dengan tungguhlah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi” dan Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG. Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni disembunyikan Terdakwa tadi. Saat Terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian Terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi telentang dan Terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni terlebih dahulu, dengan

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian Terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian Terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni dimasukkan Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni semula. Sesampai Terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna binti Harman menunggu dan Terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa benamkan terlebih dahulu dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi Terdakwa benamkan, selanjutnya Terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian Terdakwa menemui saksi Milna binti Harman dan Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Milna binti Harman berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni ke rumah saksi Anton bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasannya dipisahkan) di Talang Cahaya Negri, RT.03/RW.05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni kepada saksi Anton bin Saihudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni, berikut uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami bin Kurni telah habis Terdakwa dan saksi Milna binti Harman penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa dan saksi M. Joni bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau dan terlihat rambut serta telinga dan saksi M. Joni bin Simbang memberitahukan kepada sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami bin Kurni di antaranya saksi Husdalia binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih dan didapatkan pelakunya adalah Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Milna binti Harman, yang pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Milna binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan Terdakwa yang melukai berat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang direncanakan terlebih dahulu, menyebabkan korban Firdaus Tamami bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP;

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna binti Harman di Kota Prabumulih. Saat Terdakwa menikahi saksi Milna binti Harman, ternyata saksi Milna binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, saksi Milna binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna binti Harman adalah korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna binti Harman. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami bin Kurni dan disepakati oleh saksi Milna binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2011, Terdakwa bersama dengan saksi Milna binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni di Desa Pagar Agung, Dusun II, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa dan saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan Terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman pulang;

Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berada di rumah saksi Milna binti Harman di Dusun III, Desa Kemang Tanduk, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Milna binti Harman untuk menghubungi korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan maksud untuk mengajak bertemu, dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, maka Terdakwa akan melaksanakan niat Terdakwa untuk melukai korban Firdaus Tamami bin Kurni. Kemudian saksi Milna binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus Tamami bin Kurni menghubungi saksi Milna binti Harman melalui handphone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, "Nak ngape" dan dijawab saksi Milna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Harman, “Dimane sekarang” dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, “Di dusun”, selanjutnya saksi Milna binti Harman mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di Kebun Karet Trans Unit 9” dan korban Firdaus Tamami bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku SMS kalau besok jadi bertemu”. Pembicaraan antara saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni didengar oleh Terdakwa. Setelah saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni melalui handphone, selanjutnya Terdakwa mengatakan, “Mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh” dan saksi Milna binti Harman menjawab, “Jangan sampai dibunuh” dan Terdakwa diam saja;

Keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB, sebelum Terdakwa dan saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengatur rencana yang nantinya setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman di lokasi dekat Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota. Selanjutnya saksi Milna binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni di Kebun Sawit Trans 9 tersebut, sedangkan Terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi dan saat Terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni nantinya, maka saksi Milna binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permissi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan saat itulah nantinya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa melukai korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah mengatur rencana tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami bin Kurni mengirim SMS melalui handphone milik saksi Milna binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna binti Harman dan saksi Milna binti Harman menyepakatinya dengan menjawab SMS dari korban Firdaus Tamami bin Kurni. Saat itu pun Terdakwa membaca isi SMS yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya dan Terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenisnya. Kemudian Terdakwa dengan membonceng saksi Milna binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kurni sudah mendekati Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dan saksi Milna binti Harman menjawab bahwa saksi Milna binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah Terdakwa dan saksi Milna binti Harman tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna binti Harman. Sekira pukul 13.00 WIB saksi Milna binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna binti Harman, sedangkan Terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni yaitu sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW diparkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri di dalam Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna binti Harman, "Siapa di kebun karet yang ada di depan" dan saksi Milna binti Harman menjawab, "Tidak ada". Saat saksi Milna binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, posisi Terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna binti Harman dan korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna binti Harman mendengar jejak kaki Terdakwa sudah dekat dan selanjutnya saksi Milna binti Harman permissi sebentar dengan korban Firdaus Tamami bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas dan saksi Milna binti Harman pergi ke pondok kebun milik saksi Milna binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merek Nokia tipe 6303 classic. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang Terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, Terdakwa menegur korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan mengatakan, "Hai kak lah lamo sampai" dan dijawab korban Firdaus Tamami bin Kurni, "Lah lamo jugo", kemudian Terdakwa berkata lagi, "Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu" dan dijawab korban, "Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon". Saat itu korban dalam posisi lengah sambil memainkan handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan korban Firdaus Tamami bin Kurni memegang pohon di sampingnya. Untuk melancarkan niat Terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami bin Kurni langsung jatuh telentang dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian Terdakwa juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa melihat korban Firdaus Tamami bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia dan Terdakwa panik dan timbul niat Terdakwa untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni untuk menyembunyikannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya Terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami bin Kurni, dan Terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami bin Kurni di balik semak-semak Kebun Sawit Trans Unit IX, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami bin Kurni, pergi menemui saksi Milna binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna binti Harman. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Milna binti Harman, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna binti Harman, bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah meninggal dunia. Kemudian Terdakwa mengantar saksi Milna binti Harman dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG milik Terdakwa ke Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna binti Harman disuruh Terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, "Dengan tunggulah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi" dan Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor Vega R warna merah No. Pol. BG 5085 CG. Kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni disembunyikan Terdakwa tadi. Saat Terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni.

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami bin Kurni dalam posisi telentang dan Terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya Terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian Terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian Terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus dan Terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya Terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami bin Kurni dimasukkan Terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jalan Pipa Gas PT Pertamina, Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni semula. Sesampai Terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna binti Harman menunggu dan Terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami bin Kurni, Terdakwa benamkan terlebih dahulu dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami bin Kurni dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi Terdakwa benamkan, selanjutnya Terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami bin Kurni. Selanjutnya Terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian Terdakwa menemui saksi Milna binti Harman dan Terdakwa mengajak saksi Milna binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Milna binti Harman berboncengan mengendarai sepeda motor Revo warna merah No. Pol. BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami bin Kurni ke rumah saksi Anton bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri, RT.03/RW.05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni kepada saksi Anton bin Saihudin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami bin Kurni, berikut uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami bin Kurni telah habis Terdakwa dan saksi Milna binti Harman penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa dan saksi M. Joni bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau dan terlihat rambut serta telinga dan saksi M. Joni bin Simbang memberitahukan kepada sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni bin Simbang, sdr. Apriyadi als. Impung, sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami bin Kurni di antaranya saksi Husdalia binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih dan didapatkan pelakunya adalah Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Milna binti Harman, yang pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Milna binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan Terdakwa yang melukai korban Firdaus Tamami bin Kurni, menyebabkan korban Firdaus Tamami bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 23 Februari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Efran Fery Pirdiansyah bin Patoni bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara “Seumur hidup”;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong celana levis warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone yaitu merek Nokia tipe 6303 classic;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol. BG 4315 DW a.n. Firdaus Tamami;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat Nomor Rangka MHIHB62137K185286, Nomor Mesin HB62E1186825;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No. Pol. BG 5088 CG;
 - 1 (satu) unit handphone merek Imo seri T588 warna hitam lis biru;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Milna binti Harman;

- 4 Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 204/Pid.B/2011/ PN.Pbm, tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Efran Fery Pirdiansyah bin Patoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Efran Fery Pirdiansyah bin Patoni dengan pidana mati;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:



- 3 (tiga) potong celana levis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone yaitu merek Nokia tipe 6303 classic;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol. BG 4315 DW a.n. Firdaus Tamami;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat Nomor Rangka MHIHB62137K185286, Nomor Mesin HB62E1186825;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No. Pol. BG 5088 CG;
- 1 (satu) unit handphone merek Imo seri T588 warna hitam lis biru;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Milna binti Harman;

5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 71//PID/2012/ PT.PLG, tanggal 16 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Maret 2012 No. 204/Pid.B/2011/PN.PBM, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan telah dijalani oleh Terdakwa selama dalam pemeriksaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2012/ PN.Pbm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2012/ PN.Pbm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 30 Juli 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Juli 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 24 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 30 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 24 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

- 1 Tentang amar putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi saling bertentangan satu dengan lainnya;

Dalam putusan Pengadilan Tinggi pada amar “Mengadili” (vide : putusan halaman 88), Judex Facti telah melakukan kekeliruan. Pada amar putusan, Judex Facti telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 204/Pid.B/2011/PN.Pbm, yang dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih halaman 140, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah menyatakan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana, “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan “Pidana Mati”. Kekeliruan *Judex Facti* yang telah menjatuhkan “Pidana Mati” terhadap Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tinggi, juga disertai dengan putusan, “Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama dalam pemeriksaan dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan”. Putusan “Pidana Mati” yang telah dijatuhkan *Judex Facti* bertentangan dengan adanya putusan “Pengurangan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa”. Apabila terhadap Terdakwa telah dijatuhkan dengan pidana pokok berupa “Pidana Mati” tidaklah dibarengi dengan putusan, “Pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan” “Pidana Mati” adalah pidana pokok yang terberat yang diancamkan dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan tidak dapat dilakukan pengurangan dari masa penahanan lagi. “Pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan” dapat berlaku terhadap penjatuhan pidana penjara sementara atau dalam jangka waktu tertentu (Pasal 22 Ayat (4) KUHAP yang mengatur “Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”);

Dengan demikian *Judex Facti* dalam membuat putusan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP mengenai syarat dalam suatu surat putusan pemidanaan, yaitu pada huruf d tentang “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” dan huruf h yaitu tentang “Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”. Dalam hal ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dasar dari adanya pengurangan penahanan terhadap Terdakwa yang dijatuhkan dengan “Pidana Mati”. *Judex Facti* telah menyatakan kesalahan Terdakwa dan telah menyatakan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan telah menyatakan pidana yang dijatuhkan berupa “Pidana Mati”, namun terdapat kekeliruan dengan memutuskan “Pidana Mati” dibarengi dengan pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan. Dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) yaitu pada huruf d dan h, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP;

2 Tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya berkaitan dengan dasar atau alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa “Pidana Mati”. Judex Facti kurang dalam hal mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dalam memutuskan penjatuhan “Pidana Mati” terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP mengatur syarat dalam suatu surat putusan pemidanaan adalah dalam huruf f memuat “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa” dan dalam huruf h “Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”;

Berkaitan dengan masalah pemidanaan yaitu berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP memang benar tidak dapat dijadikan alasan atau dasar mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi juga beranggapan dirinya tidak berwenang menilai tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 244 KUHAP ditegaskan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung berkaitan dengan masalah pemidanaan juga telah pernah membuat putusan yang bersifat Contra Legem dan putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 471 K/Kr/1979, tanggal 7 Januari 1982 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 Nomor : 78/1979. Mahkamah Agung berpendapat bahwa suatu pemidanaan harus mempertimbangkan persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung berhak menilai dalam pemeriksaan kasasi penjatuhan pidana yang memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif;

Bahwa tujuan pemidanaan dalam masyarakat beradab tidak didasarkan pada teori pemostesan, juga tidak semata-mata untuk memberikan efek jera, baik individu deterrence maupun general deterrence, tetapi juga bertujuan reformation yaitu untuk memperbaiki agar pelaku tindak pidana menjadi orang baik, tidak lagi meresahkan



masyarakat dan dapat diterima kembali oleh masyarakat bahkan agar berguna bagi masyarakat;

Hakim yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan Pasal 8 Ayat (2) nya menegaskan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”. Judex Facti yang telah mengambil alih semua pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih kurang mempertimbangkan secara lengkap hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, di mana “Tidak ada hal yang meringankan bagi Terdakwa”. Namun apabila dilihat dari keadaan yang memberatkan yaitu salah satunya “Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan” yang dihubungkan dengan pertimbangan fakta dan keadaan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih halaman 98, terlihat adanya fakta bahwa Terdakwa menunjukkan penyesalan telah melakukan perbuatan tersebut. Apabila pertimbangan fakta dan perbuatan disusun dengan tepat akan diperoleh suatu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Penjatuhan “Pidana Mati” bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun”;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan Ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

- 1 Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak/kurang mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam ketentuan

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



hukum acara pidana pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, karenanya tidak menyentuh rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat serta bertentangan dengan HAM (Hak Azasi Manusia);

- 2 Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut terlihat Hakim telah lalai dalam menerapkan inti hakiki pertimbangannya sehingga dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sangatlah bertentangan dengan HAM (Hak Azasi Manusia) dan tidak sesuai dengan kehendak Undang-Undang khususnya KUHAP;
- 3 Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana mati ini, adalah sangat berat bagi Terdakwa, karena telah melampaui batas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana “Seumur hidup”. Putusan ini, berarti telah menghidupkan kembali teori-teori lama tentang tujuan pemidanaan yaitu untuk pembalasan, padahal kita sekarang sedang merintis teori pemidanaan yang modern, yaitu:
 - Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
 - Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup dalam masyarakat;
 - Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat;
 - Membebaskan rasa bersalah dari para terpidana (vide, lokakarya buku I KUHAP baru yang diselenggarakan oleh BPHN);
- 4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, bahwa dari keterangan ahli dr. Regan Lesmana Sulbahri bin Madjir yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa:
 - Ahli tidak dapat memastikan penyebab kematian dari korban, karena bukan termasuk keahlian ahli, di mana yang bisa memastikan penyebab kematian adalah ahli forensik, sehingga ahli tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli penyebab kematian korban akibat persentuhan benda tajam yang mengenai organ vital berupa syaraf di belakang kepala korban dan luka pada kaki dan tangan bukanlah merupakan objek vital namun dapat mengakibatkan kematian apabila terjadi pendarahan;
- 5 Bahwa dari keterangan ahli tersebut di atas, berarti seharusnya terhadap korban dilakukan bedah mayat atau autopsi oleh ahli forensik, guna mengetahui penyebab kematian korban, dengan demikian nantinya dapat disimpulkan, matinya korban tersebut dikarenakan oleh pembunuhan atau dikarenakan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya. Hal ini tidak dilakukan, berarti ada hukum acara sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 197 a (1) huruf f tidak diterapkan;
- 6 Bahwa di dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974 angka 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 828 K/Pid/1984, tanggal September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Nomor : 535 K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983, menjelaskan bahwa ukuran hukuman adalah memang berupa kewenangan penuh Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur Undang-Undang c tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberat dan meringankan terhadap Terdakwa;
- 7 Bahwa oleh karena itu pula, karena Majelis Hakim tidak menerap ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa:

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu : tidak cukup mempertimbangkan tentang alasan pemidanaan terhadap Terdakwa karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Milna perbuatan Terdakwa dikarenakan korban telah merusak/menghilangkan keperawanan saksi Milna sebagai istri Terdakwa yang dilakukan korban sebelum saksi

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milna menikah dengan Terdakwa, apalagi korban menyatakan bahwa korban hanya mempermainkan saksi Milna, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan sangat sadis tidak berperikemanusiaan dengan memotong-motong tubuh korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat menarik perhatian masyarakat khususnya di Kota Prabumulih;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang No. 71/ PID/2012/ PT.PLG, tanggal 16 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 204/Pid.B/2011/ PN.Pbm, tanggal 15 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KHUP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** dan Pemohon Kasasi II : **EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 71/PID/2012/ PT.PLG, tanggal 16 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 204/Pid.B/2011/ PN.Pbm, tanggal 15 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH bin PATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Efran Fery Pirdiansyah bin Patoni dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong celana Levis warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone yaitu merek Nokia type 6303 clasic;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol. BG 4315 DW a.n. Firdaus Tamami;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat Nomor Rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No. Pol BG 5088CG;
 - 1 (satu) unit handphone merek Imo seri T588 warna hitam lis biru;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Milna binti Harman;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 1434 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 12 oleh Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr.H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310

